

**FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN USAHA PEREMPUAN MUSTAHIK  
DALAM BERWIRAUSAHA**  
***THE FACTORS OF BUSINESS IMPROVEMENT MUSTAHIQ WOMEN IN  
ENTREPRENEURSHIP THROUGH UTILIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAH***

**Yeni Saptia**

Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
[ni\\_tia04@yahoo.com](mailto:ni_tia04@yahoo.com)

**Abstrak**

Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan omset usaha mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif sebagai modal usaha. Responden yang menjadi sampel penelitian berjumlah 100 orang mustahik perempuan yang merupakan anggota program Misykat Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhid di Bandung, Jawa Barat. Kajian ini menggunakan variabel terikat penambahan omset usaha dan variabel bebasnya terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman usaha, jenis usaha, nilai zakat dan frekuensi zakat yang diterima mustahik. Teknik analisis yang digunakan adalah tabel frekuensi dan tabulasi silang dengan berdasarkan nilai Chi-square. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa nilai dan frekuensi zakat yang diterima merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penambahan omset usaha mustahik.

**Kata Kunci:** Zakat, Omset Usaha, Tabel Frekuensi, Tabulasi Silang

**Abstract**

*Zakah can gives multiplier effect if the distribution of zakah is more used to productive activities. This research aims to analyze factors of influencing the addition of business turnover mustahiq by utilizing productive zakah fund as a business capital. Sample of respondents are 100 peoples who represent participants of Misykat Programme of Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhid in Bandung, West Java. This research uses dependent variable the addition of business turnover mustahiq and independent variable such as age, education, the number of family, the experience of business, the kind of business, the value of zakah, and the frequency of zakah. The technique analyses are used The Frequency Tables and Cross-Tabulation with Chi-square Test. The results of this research show that the value and frequency to get zakah are factors that affect the addition of business turnover for mustahiq.*

**Keywords:** *Zakah, Business Turnover, Frequency Table, Cross-Tabulation*

## PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan sudah menjadi persoalan penting di negeri ini untuk segera diatasi. Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2013 masih berada di level yang tinggi, meskipun trennya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang berkurang 11,66% dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Bulan September 2012 yang sebesar 28,59%. Upaya pengurangan tingkat kemiskinan tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui kebijakannya saja melainkan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat manusia.

Islam memiliki berbagai macam prinsip terkait dengan kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu konsep yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan terutama apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Jamal (2004) bahwa pemanfaatan zakat dapat juga dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, *pertama* zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa zakat bisa berfungsi sebagai “kail” bagi kaum dhuafa. Artinya, pemanfaatan

zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat dengan memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai modal usaha melalui program pemberdayaan. Salah satu lembaga pengelola zakat yang sudah menerapkan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif adalah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) di Bandung. Salah satu program unggulan DPU-DT dalam pemberdayaan ekonomi produktif bagi kaum dhuafa adalah Program Misykat (*Microfinance Syariah* Bebasis Masyarakat). Dana program Misykat ini disalurkan dengan akad qardhul hasan kepada mustahik khususnya kaum perempuan melalui mekanisme kelompok. Akad qardhul hasan adalah suatu praktek pinjam-meminjam dalam kehidupan bermasyarakat yang telah membudaya dan sangat dianjurkan Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surat Al Baqarah ayat 245. Berangkat dari kondisi tersebut, maka tujuan dari kajian ini adalah memberikan gambaran bagaimana pola pemberdayaan perempuan melalui dana zakat produktif yang dikelola oleh DPU DT Bandung, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan usaha mustahik perempuan dalam berwirausaha dengan menggunakan dana zakat tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

Alasan perlunya zakat didayagunakan ke hal yang bersifat produktif adalah berdasarkan pada beberapa keterangan Qardhawi (2000) seperti yang dikutip dari Purwakananta dan Aflah (2008) bahwa zakat bukan hanya sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tetapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat dimungkinkan untuk mendirikan unit usaha produktif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) yang berbunyi: “*Pendayagunaan hasil*

*pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”.*

Selanjutnya Hosen (1990) seperti yang dikutip dari Purwakananta dan Aflah (2008) menambahkan bahwa pemberian dana zakat untuk mereka lebih tepat pemberian hak mereka dalam bentuk zakat produktif, yaitu dengan cara melihat keahlian masing-masing fakir miskin dan diberikan dalam bentuk alat apa saja yang dibutuhkan oleh mereka sesuai dengan keahliannya. Misalnya seorang mustahik yang mempunyai keahlian pertanian diberi alat yang berkaitan dengan pertanian, demikian juga keahlian lain seperti menjahit, membuat kue, dan lain-lain. Hosen (1990) juga menegaskan bahwa dana zakat untuk mendirikan unit usaha dalam rangka mengurangi kemiskinan tersebut diambil dari hak mustahik lain yang tidak ada asnafnya, seperti Gharimin, Riqab, dan Ibnu Sabil. Unit usaha tersebut menyerap fakir miskin dan hasil usahanya dikembalikan lagi kepada mustahik.

Menurut Ali (1988), pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan menjadi: (1) Konsumtif tradisional, yaitu dana zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup; (2) Konsumtif kreatif, yaitu dana zakat diwujudkan ke bentuk lain, misalnya beasiswa; (3) Produktif tradisional, yaitu dana zakat didistribusikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, dan mesin jahit; (4) Produktif kreatif, yaitu dana zakat didayagunakan dalam bentuk modal, baik untuk membiayai suatu proyek sosial, maupun untuk modal usaha.

Konsep pemberdayaan menurut Ife (1995) adalah menyiapkan masyarakat menjadi sumber daya, memberikan peluang, pengalaman dan ketrampilan guna meningkatkan kapasitas kemampuan dirinya dalam menentukan masa depan, dan berpartisipasi serta berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Friedman seperti yang dikutip dari Prijono, Onny dan Pranarka (1996), berpendapat bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial, maka kemampuan individu senasib untuk

saling berkumpul dalam suatu kelompok dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa obyek dari pemberdayaan ekonomi tersebut adalah kaum perempuan. Fakih (2005) berpendapat bahwa perempuan memiliki peran yang strategis dalam keluarga dan negara, tetapi mereka tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap sumberdaya. Sebagai perempuan pelaku usaha mikro, perempuan dihadapkan pada sejumlah persoalan-persoalan relasi gender yang tidak adil dalam masyarakat, realitas ini bersumber dari kebijakan negara, keyakinan masyarakat, penafsiran agama, nilai tradisional bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, dalam penelitian tentang wanita pengusaha di daerah Jawa Barat Rodenburg (1989) seperti yang dikutip dari Grinjs, Smith dan Van Velzen (1992) menjelaskan bahwa perempuan pengusaha kecil dan mikro cenderung terbatas aksesnya pada kredit permodalan dengan alasan-alasan berikut: kurangnya pendidikan (yang menyebabkan informasi banyak yang tidak dapat dimanfaatkan), kurangnya jaminan seperti tanah, biaya administrasi transaksi yang tinggi yang membuat para pemberi pinjaman enggan meminjamkan kepada si peminjam yang tidak mampu.

Beberapa studi yang terkait dengan pengaruh zakat yang bersifat produktif terhadap pendapatan dan kesejahteraan mustahik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya Sartika (2008), yang meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik.

Perwitasari (2006), dengan menggunakan metode analisis logit dan multinomial logit mencoba menganalisis tentang hubungan karakteristik mustahik dalam penggunaan dana

ZIS dan pengaruhnya terhadap pendapatan usaha dengan mengambil studi kasus pada mustahik peserta program pemberdayaan ekonomi LAZ PKPU-Jakarta. Berdasarkan hasil analisis model Logit, bahwa karakteristik mustahik yang memiliki probabilitas tinggi dalam meningkatkan pendapatan usahanya 100% adalah mustahik yang tingkat pendidikannya < SD, jenis usaha dibidang jasa, besar pinjaman > Rp.750.000 dan penggunaan dana zakat > 100% untuk modal usaha.

Selanjutnya Khatimah (2004) melakukan studi mengenai pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik yang merupakan anggota program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika dengan menggunakan analisis statistik non parametric Wilcoxon Signed rank test, Uji Korelasi Pearson dan Uji regresi Ordinal. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum mitra binaan mengalami peningkatan pendapatan setelah diberikan dana zakat melalui model pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan dengan konsep masyarakat mandiri. Kemudian terdapat korelasi antara SKIM, modal dan peningkatan pendapatan perkapita relatif kecil (rata-rata dibawah 0,5), dan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan pendapatan akibat adanya penyaluran dana zakat. Dari hasil regresi ordinal diperoleh menunjukkan bahwa jenis kelamin, tingkat pendidikan, total skim yang diterima dan jenis usaha secara bersama-sama mempengaruhi laju pendapatan perkapita usaha secara signifikan.

Kajian Murti (2011) tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat juga dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, program pendampingan terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Sementara berdasarkan uji parsial, hanya program pendampingan saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif, sedangkan jumlah zakat produktif dan tingkat pendidikan mustahik tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada mustahik perempuan sebanyak 100 responden yang merupakan anggota program pemberdayaan perempuan LAZ DPU-DT Bandung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampling dengan metode *cluster sampling*. Metode Analisis yang digunakan adalah tabel frekuensi, tabulasi silang dan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan menyajikan data atau hasil pengamatan dengan singkat dan jelas dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram (Agung, 2004). Analisis tabulasi silang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan asosiasi antara variabel terikat dengan variabel bebas berdasarkan pada uji statistic Chi-Square Test. Hipotesisnya adalah:

*H0*: Tidak terdapat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya.

*H1*: Terdapat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya.

Apabila nilai signifikansi *value Pearson Chi-Square* < 0,05 maka tolak hipotesis nol, yang artinya ada sebuah indikasi hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas sebelas faktor tersebut.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah proporsi mustahik perempuan yang omset usahanya meningkat setelah menerima zakat produktif. Sementara variabel bebasnya terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman usaha, jenis usaha, nilai pinjaman zakat produktif, dan frekuensi pinjaman zakat produktif. Sedangkan untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu program unggulan DPU-DT yang menarik dalam pemberdayaan ekonomi produktif bagi kaum perempuan dhuafa adalah Program Misykat (*Microfinance* Syariah Bebas Masyarakat). Program Misykat yang dirintis sejak 22 April 2002 sebagai salah satu upaya mewujudkan semangat ukhuwah islamiyah

dalam bidang ekonomi (ekonomi umat) yang diwujudkan melalui mekanisme kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari lima orang yang rata-rata terdiri dari kaum perempuan. Fungsi kelompok ini adalah untuk memudahkan koordinasi, pemantauan dan pembinaan anggota. Kelompok ini juga merupakan himpunan anggota program Misykat yang telah menyetujui prinsip-prinsip Misykat dan bersedia berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang disepakati bersama anggota lainnya.

Dana Program Misykat berasal dari dana zakat DPU-DT untuk disalurkan kepada mustahik melalui akad Qordhul Hasan (dana kebajikan). Akad ini bertujuan untuk meringankan para mustahik dalam memulai usahanya karena para mustahik hanya berkewajiban mengembalikan dana pokoknya saja. Namun demikian, dana yang diberikan DPU-DT kepada Misykat tersebut sifatnya tidak kembali lagi kepada DPU-DT melainkan digulirkan kembali kepada kelompok lainnya dikarenakan dana tersebut merupakan milik mustahik yang tergolong asnaf zakat. Kepemilikan dana tersebut merupakan hak kepemilikan kolektif para mustahik yang tergabung dalam program Misykat dan kepemilikan itu akan gugur jika mereka mengundurkan diri dari keanggotaan Misykat. Artinya, jika program Misykat bubar karena suatu hal maka asset Misykat tidak bisa diklaim milik DPU-DT, melainkan harus dibagikan kepada para mustahik anggota binaannya. Sementara dalam rangka monitoring dan pembinaan bagi para anggota binaannya, dibutuhkan pula dana operasional yang alokasinya bukan berasal dari dana zakat melainkan diambil dari dana infaq dan shodaqoh DPU-DT.

Misykat dimaknai sebagai "institusi pemberdayaan mustahik melalui pendampingan yang intensif dan integral dengan *entry point* simpan pinjam". Dari definisi tersebut ada beberapa unsur diantaranya. *Pertama*, pendampingan intensif yang dilakukan oleh para petugas Misykat terhadap anggota kelompoknya tidak seperti hubungan bank dengan nasabah yang terbatas hubungan transaksi keuangan. Melainkan petugas tersebut bertugas sebagai pendamping yang harus memiliki interaksi intensif dengan anggotanya. Pendamping memiliki tugas penggalian data dan

penilaian kelayakan usaha anggotanya. Oleh karena itu, pendamping harus tahu betul kondisi anggota, sehingga anggota tidak merasakan suatu proses yang formal dalam interaksinya dengan pendamping.<sup>1</sup>

*Kedua*, penguatan mustahik melalui pendidikan. Pendidikan disini bukan diartikan sebagai pendidikan dalam kelas, melainkan melalui proses pendampingan saat melakukan pelayanan. *Ketiga*, pendampingan yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan meliputi aqidah, wirausaha, ekonomi rumah tangga, kebersihan, kerjasama (solidaritas). Di dalam Misykat hal-hal tersebut dipandang bukan sebagai sesuatu yang saling terpisah melainkan harus saling berintegrasi dalam program Misykat. *Keempat*, adalah simpan pinjam yang menggunakan sistem Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pelaksanaan program Misykat kemudian dibagi menjadi beberapa tahapan/alur kegiatan. *Pertama*, tahap rekrutemen calon anggota. *Kedua*, tahap pendampingan anggota. *Ketiga* tahap penyaluran dana zakat secara bergulir pada anggota Misykat.

Pada tahap rekrutemen calon anggota, para calon anggota Misykat ini harus terlebih dahulu mengikuti kegiatan sosialisasi program selama 1-3 kali pertemuan. Setelah itu, bagi mereka yang berminat dan bersedia mengikuti aturan-aturan Misykat serta memenuhi persyaratan keanggotaan Misykat, kemudian dibentuklah sebuah majelis/kelompok. Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan dana bergulir anggota Misykat terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan pendampingan selama 8 kali pertemuan atau 2 bulan dengan membayar iuran anggota dan memiliki tabungan berencana. Selama menjadi anggota Misykat, mereka wajib mengikuti kegiatan pendampingan rutin satu pekan sekali dengan membayar iuran anggota dan menabung tabungan berencana.

Materi pendidikan yang diberikan dalam rentang waktu dua bulan terdiri dari 3 level/tingkatan yakni level pemula, mandiri dan kader. Untuk level pemula materi yang ditekankan mengenai budaya menabung (tabungan dalam pandangan islam, pentingnya menabung, hambatan

<sup>1</sup> Profil Program MiSykat. DPU-DT Bandung

dan kiat menabung), muamalah dan ekonomi rumah tangga. Materi ini diberikan bertujuan untuk “mengubah paradigma ketidakmampuan mereka” tentang menabung. Disamping itu, mereka juga dianjurkan mengaplikasikan proses menabung sebelum pencairan pembiayaan dana bergulir. Pada level mandiri, mustahik anggota Misykat diberikan pelatihan mengenai kewirausahaan dan cara bagaimana mengelola keuangan usaha dengan baik. Sedangkan pada level kader, para anggota diberikan pembinaan mengenai keorganisasian, kepemimpinan, dan fiqih zakat. Asumsinya pada level ini mustahik anggota Misykat sudah mampu mengelola usahanya sendiri tanpa ada bantuan lagi dari program.

Sementara pada tahap penyaluran dana, dana yang disalurkan kepada anggota menggunakan pola 2-2-1. Maksud dari pola tersebut adalah pada sesi pertama pembiayaan dari lima orang anggota dalam satu kelompok, hanya dua orang anggota Misykat yang diberikan pembiayaan sedangkan anggota yang lainnya sementara menjadi pengawas teman majelisnya yang sudah diberikan dana. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memotivasi 2 orang teman majelisnya yang sudah mendapat dana agar segera menyelesaikan angsuran pinjamannya, sebab jika 2 orang tersebut tidak lancar pembayarannya maka 3 orang anggota berikutnya tidak bisa mendapatkan dana pinjaman. Mekanisme penyaluran dana untuk 3 orang berikutnya sama seperti dengan pola pembiayaan 2 orang terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan giliran yang terakhir satu orang yaitu ketua kelompoknya. Yang menarik, dalam program Misykat ini para anggotanya tidak dikenakan jaminan. Melainkan mereka diwajibkan untuk membuka 2 tabungan wajib dan 2 jenis iuran wajib. Tujuannya adalah selain mendidik mereka untuk berhemat juga mencegah adanya resiko kerugian para anggota.<sup>2</sup>

Selanjutnya pada tahap pendampingan anggota, pola pendampingan yang intensif, sistematis dan berkesinambungan tersebut berupaya merubah karakter pola pikir anggota serta mengarahkan anggota dalam penggunaan dan pengelolaan dana bergulir. Dengan adanya pola pendampingan tersebut, anggota tidak

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan narasumber (Staf DPU-DT)

semata hanya mendapatkan akses permodalan dari Misykat, namun kualitas SDM dan usaha anggota juga mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, sehingga diharapkan status hidup mereka juga mengalami perubahan yang awalnya sebagai mustahik menjadi muzakki atau minimal sebagai munfik (orang yang berinfak).

Apabila dicermati, tampak bahwa karakteristik program Misykat secara umum mereplikasi dari pola Grameen Bank. *Pertama*, program Misykat memiliki kesamaan dengan Grameen Bank dalam hal menentukan anggota kelompok dengan sasaran kaum perempuan, karena selama ini kaum perempuan dianggap tidak memiliki akses terhadap kredit. Padahal dalam kenyataan empirisnya, kelompok perempuan termasuk paling rentan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Jacobson (1989) juga menambahkan bahwa kurangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya sangat berpengaruh terhadap kemiskinan perempuan, dimana perempuan paling menderita ketika masyarakat mengalami kelangkaan sumberdaya. Namun dibalik kerentanannya, M. Yunus sebagai pelopor berdirinya Grameen Bank berpendapat bahwa mempunyai lebih banyak kelompok perempuan lebih menguntungkan, sebab perbaikan sosial ekonomi dari rumah tangga melalui proses perubahan yang dikembangkan melalui kaum perempuan lebih cepat daripada kaum pria (Suharto, 1991).


*Kedua*, program Misykat dengan Grameen Bank juga memiliki kesamaan dalam hal memberikan pinjaman/kredit tidak dengan jaminan dan penjamin, dan kredit diberikan secara perorangan dalam kelompok. *Ketiga*, dalam memberikan pinjaman/kredit setelah calon anggota mengikuti pelatihan atau pembinaan. Sedangkan yang membedakan antara program Misykat dengan Grameen Bank adalah pola penyaluran dana zakat produktif dengan pola 2-2-1, serta diterapkannya program Tabungan Berencana bagi anggotanya.

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 mustahik perempuan yang merupakan anggota binaan program Misykat DPU-DT Bandung yang menggunakan dana zakat untuk kegiatan produktif dalam hal ini zakat digunakan sebagai modal usaha. Sebagaimana diketahui

bahwa usia dalam angkatan kerja terbagi atas usia produktif yaitu usia antara 15-65 tahun dan usia tidak produktif yaitu dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Pada Gambar.1, menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menerima dana Misykat adalah mereka yang berusia lebih dari 40 tahun, yaitu berjumlah 54 responden dengan persentase 54% dari total responden. Kemudian responden yang berusia kurang dari 40 tahun berjumlah 46 responden atau 46% dari total responden. Banyaknya responden yang berusia lebih dari 40 tahun (54%) merupakan usia yang masih tergolong produktif dan berada di fase kamapanan. Maksud dari kamapanan disini bukan berarti mapan secara materi melainkan mapan dalam hal kematangan jiwa untuk menerima keadaan yang sebenarnya dan berusaha untuk bangkit dalam melalui fase-fase kehidupan.

Status pernikahan seseorang juga dapat mempengaruhi perilaku konsumsinya. Orang yang sudah menikah akan lebih cermat dan hati-hati

dalam menggunakan dananya, termasuk dalam hal penggunaan dana program Misykat yang diperolehnya. Berdasarkan Gambar.1, mayoritas yang menerima dana zakat produktif adalah mereka yang statusnya sudah menikah, yaitu sebesar 89 responden atau persentasenya 89% dari total responden. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka yang sudah menikah mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Disamping itu, responden perempuan yang berstatus menikah lebih cenderung dapat mengelola keuangan keluarganya dengan baik. Oleh sebab itu, sebagian besar dana zakat produktif ini terserap oleh mereka yang sudah berkeluarga. Namun demikian, dana zakat produktif ini juga diberikan kepada mereka yang statusnya telah janda dengan jumlah 10 responden atau persentasenya 10% dari total responden. Sementara untuk responden yang belum menikah yang menerima dana program Misykat hanya sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 1%.



Sumber: Data primer (diolah)


Gambar 1. Profil Responden

Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan para pengurus untuk merekrut para calon anggota Misykat adalah tingkat pendidikan anggota. Sebab, dengan adanya aspek pendidikan anggota maka salah satu batasan keanggotaan adalah bukan berdasarkan pada kesamaan profesi maupun kesamaan suku dan sejenisnya, namun pada kesamaan visi dan misi. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah SD, SMP, SMA dan diploma/Sarjana. Berdasarkan pada Gambar.1, tampak bahwa responden yang mayoritas memperoleh dana zakat produktif program Misykat adalah mereka yang berpendidikan rendah yaitu lulusan SMP dengan jumlah 47 responden atau 47% dari total responden. Selain responden yang pendidikan terakhirnya SMP, dana zakat produktif juga diberikan kepada mereka yang pendidikan terakhirnya SD sebanyak 22 responden dengan persentase 22% dari total responden dan mereka yang hanya lulusan SMA sebanyak 21 responden atau persentasenya 21%. Sementara responden yang jenjang pendidikannya sampai perguruan tinggi yang menerima dana zakat produktif

hanya sebesar 10 responden atau 10% dari total responden.

Jumlah anggota keluarga responden yang menerima dana zakat produktif di program Misykat cukup bervariasi. Berdasarkan data responden, jumlah tanggungan keluarga kurang dari 4 orang berjumlah 27 responden dengan persentase sebesar 27 %. Sisanya sebesar 73 responden dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang atau 73% dari total responden (Lihat Gambar.1). Besarnya persentase responden yang mempunyai tanggungan keluarga lebih dari 4 orang, menunjukkan bahwa rata-rata responden merupakan keluarga besar dimana kebutuhan ekonominya juga cenderung lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang beranggotakan kurang dari 4 orang.

Berdasarkan jenis usaha responden, mayoritas jenis usaha responden adalah bekerja di sektor perdagangan dengan jumlah 72 responden dengan persentase 72 %. Rata-rata responden menekuni usaha di bidang perdagangan yang sifatnya kecil-kecilan, misalnya buka warung kopi, jualan gorengan, makanan ringan dan sebagainya. Hal



Sumber: Data primer (diolah)

Gambar 2. Profil Usaha Responden



ini disebabkan modal yang mereka gunakan juga sangat kecil. Kemudian jenis usaha jasa terdapat 28 responden dengan persentase 28 %. Jenis usaha jasa tersebut antara lain menjahit, merias, laundry, dan sebagainya. Komposisi jenis usaha responden dapat dilihat pada Gambar .2

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, responden yang mengikuti program Misykat rata-rata telah memiliki pengalaman dalam berusaha. Hal ini dapat ditinjau dari Gambar.2, bahwa responden yang telah memiliki pengalaman dalam berusaha sebanyak 73 responden atau sekitar 73 %. Sedangkan sisanya sebanyak 27 responden atau persentase sebesar 27 % belum memiliki pengalaman dalam berusaha.

Berdasarkan pada Gambar.2, dapat ditinjau bahwa responden yang meminjam dana sebesar < Rp. 600.000 berjumlah 74 responden dengan tingkat persentase sebesar 74%. Sementara responden yang meminjam dana Rp.600.001 – Rp. 1.000.000 sebanyak 26 orang atau sekitar 26 %. Mayoritas responden yang meminjam dana zakat sebagai modal wirausaha adalah < Rp.600.000. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden yang meminjam dana Misykat masih pada tahap awal yaitu antara Rp. 400.000- Rp.600.000. Artinya mustahik yang menerima dana zakat melalui program Misykat sebagian besar merupakan responden yang memiliki usaha yang bermodal kecil, sehingga diperlukan penambahan modal yang tidak terlalu besar untuk menjamin kelangsungan usahanya.

Untuk melihat seberapa sering responden dalam meminjam dana di program Misykat dapat dilihat pada Gambar.2. Mayoritas responden sebanyak 71 orang atau sekitar 71 % meminjam sebanyak 2-5 kali. Sementara sebanyak 29 responden dengan persentase sebesar 29 % meminjam dana baru sekali. Frekuensi responden dalam meminjam dana sebanyak 2-5 kali menandakan juga bahwa responden merupakan anggota program Misykat yang telah bergabung selama lebih dari 1 tahun.

### Analisis Tabulasi Silang

Analisis Tabulasi Silang dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi mengenai bertambahnya omset usaha responden terhadap faktor usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, jenis usaha, nilai pinjaman, dan frekuensi pinjaman. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan asosiasi antara penambahan omset usaha terhadap kedelapan faktor tersebut dapat digunakan *Chi-Square Test*.

Berdasarkan hasil statistik *Chi-Square Test*, pada Tabel.1 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memiliki hubungan atau korelasi dengan tingkat penambahan omset usaha responden adalah nilai pinjaman yang diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dan variabel frekuensi pinjaman dengan tingkat signifikansi sebesar 15%. Sementara variabel usia, tingkat pendidikan,

Tabel 1. Uji Signifikansi Tabulasi Silang

CrossTab	Pearson Chi-Square	Asymp.Sig (2 sided)	Keterangan Signifikansi
Omsetbertambah*usia	0,382	0,537	Tidak signifikan
Omsetbertambah*tingkatpendidikan	2,768	0,429	Tidak signifikan
Omsetbertambah*anggotakeluarga	0,001	0,975	Tidak signifikan
Omsetbertambah*statuspernikahan	0,410	0,815	Tidak signifikan
Omsetbertambah*jenisusaha	0,016	0,901	Tidak signifikan
Omsetbertambah*pengalamanusaha	0,359	0,549	Tidak signifikan
Omsetbertambah*Nilaipinjaman	6,853	0,009	Signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%
Omsetbertambah*Frekuensipinjaman	2,104	0,147	Signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 15%

Sumber: Data primer (diolah)

jumlah anggota keluarga, status pernikahan, jenis usaha dan pengalaman usaha tidak signifikan berkorelasi dengan variabel penambahan omset usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memberikan pengaruh pada bertambahnya omset usaha mereka. Sebab, meskipun usia mereka lebih matang dengan tingkat pendidikan yang layak maupun memiliki pengalaman usaha, namun tidak memiliki uang atau modal yang memadai maka mereka juga tidak dapat memutar siklus bisnis atau mengekspansi usahanya yang rata-rata usaha mereka berskala kecil.

Hasil tabulasi silang pada Tabel.2 menunjukkan bahwa responden yang memperoleh pinjaman dana zakat produktif kurang dari atau sampai dengan 600 ribu dan merasa omset usahanya bertambah adalah sebesar 62,9%. Sementara responden yang menerima pinjaman kurang dari atau sama dengan 600 ribu namun omset usahanya tidak bertambah sebanyak 11,1%. Kemudian responden yang telah memperoleh pinjaman lebih dari 600 ribu hingga 1 juta dan merasa omset usahanya sudah bertambah sebesar 22,1%. Sedangkan responden dengan nilai pinjaman lebih dari 600 ribu hingga 1 juta namun omset usahanya tidak mengalami peningkatan

hanya sebesar 3,9%. Artinya, responden yang baru menjadi anggota misykat dengan memperoleh pinjaman dana zakat produktif pertama kali sebesar 600 ribu memiliki semangat dan motivasi yang kuat dalam menjalankan usahanya. Dengan nilai pinjaman yang pertama kali diperolehnya dari program Misykat untuk digunakan modal usaha sebaik-baiknya, harapan mereka nantinya akan dapat diberi tambahan pinjaman lagi.

Pada Tabel.3 menjelaskan bahwa responden yang pernah menerima pinjaman lebih dari dua kali (>2) dan merasa omset usahanya meningkat adalah sebesar 60,4%. Sementara responden yang frekuensi menerima pinjaman lebih dari dua kali (>2) namun merasa omset usahanya tidak meningkat adalah sebesar 10,7%. Untuk responden yang baru menerima pinjaman 1-2 kali namun sudah merasa bahwa omset usahanya meningkat adalah sebanyak 24,7%. Sedangkan responden yang frekuensi pinjamannya 1-2 kali dan merasa tingkat pendapatannya tidak meningkat adalah sebesar 4,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel frekuensi pinjaman yang diterima mustahik memiliki keterkaitan dengan penambahan omset usaha mustahik. Semakin sering frekuensi mustahik memperoleh dana zakat produktif untuk modal

Tabel 2. Tabulasi Silang Variabel Penambahan Omset dengan Variabel Nilai Pinjaman

		Nilai pinjaman		Total	
		=< 600 ribu	600 ribu-1 juta		
Omset bertambah	Count	67	18	85	
	Ya	Expected Count	62,9	22,1	85,0
		% within omset bertambah	78,8%	21,2%	100,0%
	Tidak	Count	7	8	15
		Expected Count	11,1	3,9	15,0
		% within omset bertambah	46,7%	53,3%	100,0%
Total	Count	74	26	100	
	Expected Count	74,0	26,0	100,0	
	% within omset bertambah	74,0%	26,0%	100,0%	

Sumber: Data primer (diolah)

usaha, maka akan memberikan kesempatan mustahik untuk terus mengembangkan usahanya. Dengan semakin berkembang skala usahanya tentu akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap peningkatan pendapatan yang diperolehnya.

Apabila dicermati, pola pemberdayaan ekonomi zakat produktif melalui program Misykat ini sudah memperhatikan beberapa poin atau langkah penting agar sasaran dan tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Dimana menurut Susanto (2000), langkah-langkah tersebut antara lain (1) pemilihan obyek binaan. Program Misykat telah memiliki obyek binaan yang menjadi sasaran yaitu para mustahik yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha khususnya kaum perempuan; (2) proses pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan, mulai dari aktivitas rekrutmen sampai dengan penyaluran dana, program Misykat telah mempunyai alur kegiatan mulai dari tahap rekrutmen calon anggota, tahap pembinaan atau fasilitator dan tahap penyaluran dana zakat produktif; (3) monitoring dan evaluasi, pada program misykat juga telah menerapkan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui program pendampingan kepada masing-masing kelompok mustahik anggota binaannya. Hal ini


bertujuan untuk memonitor dan menampung berbagai keluhan yang dihadapi mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif.

Model pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif oleh lembaga pengelola zakat seperti yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat DPU-DT Bandung perlu dikembangkan. Mereplika dari model pengembangan kewirausahaan dari Saldanha dan Ramanathan (2007), pengelolaan dana zakat produktif bagi para mustahik melalui lembaga pengelola zakat dapat dikembangkan berdasarkan 3 dimensi antara lain *enterepreneur*, *enterprise*, dan *ecosystem* (Lihat Gambar.3). Dimana ketiga komponen tersebut harus saling berinteraksi dan bersinergi dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan umat. Yang dimaksud *entrepreneur* obyeknya disini adalah mustahik yang memiliki keinginan dan kemauan dalam berbisnis atau menjalankan usahanya. Selain diberi bantuan modal, mereka perlu dibekali ketrampilan, tehnik kewirausahaan, pelatihan dan pendampingan. Sebab, kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mataa pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usahanya. Karena tidak mungkin kemiskinan itu

Tabel 3. Tabulasi Silang Variabel Penambahan Omset dengan Variabel Frekuensi Pinjaman

		Frekuensi Pinjaman		Total	
		1-2 kali	> 2 kali		
Omset Bertambah	Ya	Count	27	58	85
		Expected Count	24,7	60,4	85,0
		% within omsetbertambah	31,8%	68,2%	100,0%
	Tidak	Count	2	13	15
		Expected Count	4,4	10,7	15,0
		% within omsetbertambah	13,3%	86,7%	100,0%
Total	Count	29	71	100	
	Expected Count	29,0	71,0	100,0	
	% within omsetbertambah	29,0%	71,0%	100,0%	

Sumber: Data primer (diolah)



Sumber: Saldanha dan Ramanathan (2007), dimodifikasi

Gambar 3. Dimensi Pengembangan Kewirausahaan melalui Lembaga Amil Zakat

dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahik itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan zakat. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran pengembangan usaha (Sartika, 2008).

Sedangkan *enterprise* dalam hal ini adalah pihak lembaga pengelola zakat dimana lembaga tersebut perlu didukung peranannya sebagai amil zakat. Untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa, lembaga pengelola zakat perlu dukungan dana selain dalam bentuk zakat juga dapat berupa infak, shodaqoh maupun wakaf uang. Karena dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan bagi para mustahik, diperlukan biaya operasional yang tentu saja tidak dapat diambil dari pos dana zakat melainkan dapat dipungut dari dana infak maupun shodaqoh. Oleh sebab itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pengelola zakat tersebut cukup menentukan kredibilitas lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat. Selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, lembaga pengelola zakat juga sebaiknya dapat membantu para mustahik dalam

hal pemasaran hasil dan teknologi tepat guna melalui program pembinaan dan pendampingan agar produktivitas usaha para mustahik binaannya dapat meningkat. Komponen ketiga adalah *ecosystem* dalam hal ini pihak pemerintah, masyarakat sipil serta kondisi infrastruktur dan keamanan lingkungan sangat mendukung pula bagi pengembangan kewirausahaan para mustahik. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengelolaan dana zakat produktif dapat diwujudkan tidak hanya dalam bentuk Undang-undang melainkan secara teknisnya dapat diimplementasikan ke lembaga pengelola zakat (Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat) baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam bentuk panduan petunjuk pelaksana teknis. Demikian pula dukungan dari masyarakat sipil khususnya kaum muslim sangat diperlukan dalam bentuk partisipasinya untuk membayar zakat, infak maupun shodaqoh ke lembaga pengelola zakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa model pengelolaan zakat produktif dapat diaplikasikan melalui program pemberdayaan perempuan yang tergolong mustahik. Salah satu contoh model pemberdayaan perempuan dengan dana zakat produktif adalah program Misykat yang di kelola oleh Lembaga Amil Zakat DPU-DT Bandung. Dana zakat didayagunakan melalui akad qardhul hasan dengan melalui sistem kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Berdasarkan analisis tabulasi silang, menunjukkan bahwa faktor nilai zakat dan frekuensi mustahik dalam menerima zakat memiliki korelasi dengan penambahan omset dalam berusaha.

Pendayagunaan zakat melalui model pemberdayaan perempuan ini memiliki dampak yang positif bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik diharapkan agar benar-benar dapat mandiri dalam usaha dan hidup secara layak. Harapannya para mustahik tersebut nantinya dapat beralih statusnya menjadi seorang munfik (pembayar infak) maupun muzakki (pembayar zakat). Sedangkan dari sisi sosial, mustahik diharapkan dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian pengelolaan zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif maupun bersifat charity saja melainkan perlu dikelola dalam bentuk kegiatan yang lebih produktif dan bersifat edukatif. Oleh sebab itu, model pemberdayaan perempuan melalui pendayagunaan zakat produktif untuk berwirausaha ini perlu dikembangkan dengan mensinergikan antara mustahik, lembaga pengelola zakat, pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

Agung, IN. (2004). *Statistika: Penerapan Metode Analisis Untuk Tabulasi Sempurna dan Tak-sempurna*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ali, M.D.(1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cetakan Pertama. Jakarta: UI Press

Bintari dan Suprihatin. (1984). *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung: Ganesha Exact

Fakih, Mansour. (2005). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Grinjs, Mies, S. Machfud, P. Sajogyo, I. Smith dan A. Van Velzen. (1992). *Gender, Marginalisasi dan Industri Pedesaan*. Bandung.

Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.

Jamal, Mustafa. (2004). *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KOPRUS.

Khatimah, Husnul.(2004). *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik*. Tesis. Pascasarjana-UI.

Murti, NH. (2011). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Lembaga Amil Zakat*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Perwitasari, Dyah Esthi. (2006). *Karakteristik Mustahik Dalam Penggunaan Dana ZIS dan Pengaruhnya Terhadap Probabilitas Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi Kasus Mustahik Peserta Program Pemberdayaan Ekonomi LAZ PKPU-Jakarta)*.Tesis. Pascasarjana-UI.

Purwakananta, M. Arifin dan N. Aflah. (2008). *Southeast Asia Zakat Movement*. Jakarta: FOZ, Dompot Dhuafa, Pemkot Padang.

Prijono, Onny. S dan Pranarka A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta:CSIS.

Saldanha, R and K. Ramanathan.(2007).*An Overview of Gender Issues in Today's Global Business Setting*. Prosiding Lokakarya Regional:Pengembangan Kewirausahaan Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sartika, Mila. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II No.1 Juli 1998.

Suharto, Pandu. (1991). *Grameen Bank Sebuah Model Bank Untuk Orang Miskin di Bangladesh*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Susanto, Hari. (2000). *Peralihan Model Pembangunan dari Pertumbuhan ke Pemberdayaan dalam* Susanto, Hari dan Asep. S. Adhikerana. 2000. *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus:Kalimantan Barat)*. Bogor: PT.Sarbi Murhani Lestari

Winarni, Endang Sri. (2006). *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006.